



PUTUSAN

Nomor 1947/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RELTA GINTING;
2. Tempat lahir : Kabanjahe;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /10 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Nangbelawan Kec. Simpang Empat Kab. Karo
/ Jalan Jamin Ginting No. 145 Kel. Kwala Bekala
Kec. Medan Johor Kota Medan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp. Kap/236/X/2023/Reskrim tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa Relta Ginting ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1947/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1947/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1947/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RELTA GINTING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan alternatif Pertama.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RELTA GINTING** dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) TAHUN** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Leasing dari PT Adira Finance;
 - 1 (satu) lembar foto copy BPKB;
 - 1 (satu) lembar surat rekapitulasi pembayaran kredit atas nama ELIAS EFENDI ZALUHU;
 - 1 (satu) lembar surat Sertifikat Jaminan Fidusia atas nama ELIAS EFENDI ZALUHU.
- Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi ELIAS EFENDI ZALUHU**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1947/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa **RELTA GINTING** pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar Pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Warung Kopi STAR di Jalan Jamin Ginting Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut (*vide Pasal 84 ayat (2) KUHP*). yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar Pukul 04.00 Wib Saksi Elias Efendi Zaluhi yang pada saat itu berada di Warung Kopi STAR tersebut di Jalan Jamin Ginting Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan. Karena ada masalah dalam keluarga sehingga Saksi Elias Efendi Zaluhi sudah ada 3 (tiga) hari 2 (dua) malam berada di Warung Kopi STAR tersebut bersama – sama dengan Terdakwa RELITA GINTING. Kemudian Saksi Elias Efendi Zaluhi berencana untuk berangkat ke Sibolga dan akan menitipkan sepeda motor merk Honda Beat warna Coklat BK 5947 AKA tahun 2021 kepada teman Saksi Elias Efendi Zaluhi. Kemudian Saksi Elias Efendi Zaluhi menjumpai teman Saksi Elias Efendi Zaluhi Panggilan ANDREAS KABAN dan mengatakan “NANTI KUTITIP KERETA BANG YA” dan dijawab oleh ANDREAS KABAN “NGOMONG KAM DULU SAMA YANG

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1947/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUNYA KEDE” lalu Saksi Elias Efendi Zaluhu jawab “IYA, KUMINTA NOMORNYA YA BANG NANTI KU HUBUNGI” dan lanjut Saksi Elias Efendi Zaluhu bermain handphone. Lalu sekitar Pukul 04.30 Wib, RELTA GINTING (Terdakwa) datang ke Warung Kopi STAR dan disitu Saksi Elias Efendi Zaluhu menanyakan kepada Terdakwa “DARIMANA KAM BANG ?” lalu dijawab oleh Terdakwa “DARI RUMAH TADI, GANTI BAJU AKU BENTAR. KAM MAU KEMANA ? UDAH SIAP – SIAP KAM KU TENGOK” lalu Saksi Elias Efendi Zaluhu menjawab “INI BANG MAU BERANGKAT TADI AKU KE SIBOLGA” lalu disambung Terdakwa “JADI KAM PERGI TADI ?” dan Saksi Elias Efendi Zaluhu jawab “JADI BANG”. Dan sekitar Pukul 05.00 Wib, Saksi Elias Efendi Zaluhu bersiap – siap untuk pergi ke Sibolga dan mengatakan kepada Terdakwa RELTA GINTING “INI KUTITIP BANG KUNCI KERETA. AKU UDAH NGOMONG SAMA BANG ANDREAS NANTI DIAMBIL ADEKKU ONE (WAN/ SATU) YA BANG JAM TUJUH ATAU SETENGAH DELAPAN BANG” lalu Saksi Elias Efendi Zaluhu membangunkan teman Saksi Elias Efendi Zaluhu ANDREAS KABAN yang lagi tidur di kursi warung kopi STAR tersebut. Setelah itu, ANDREAS KABAN bangun dan memberitahukan bahwasanya kunci sepeda motor dan STNK milik Saksi Elias Efendi Zaluhu tersebut sudah Saksi Elias Efendi Zaluhu berikan kepada Terdakwa RELTA GINTING sambil mengatakan “INI KUNCI KERETAKU TADI YA BANG SAMA STNKNYA. UDAH YA BANG PERGI AKU” dan lanjut Saksi Elias Efendi Zaluhu juga meminta nomor handphone pemilik warung dan ANDREAS KABAN memberikan nomor handphone pemilik warung dan kembali tidur. Setelah itu Saksi Elias Efendi Zaluhu diantarkan oleh Terdakwa RELTA GINTING keluar dari warung kopi STAR, disitu Saksi Elias Efendi Zaluhu tidak lupa untuk meminta nomor handphone RELTA GINTING dan diberikan oleh Terdakwa 0821-6188-6127 sambil Saksi Elias Efendi Zaluhu pergi menyeberang jalan dan menunggu Saksi Elias Efendi Zaluhu hingga naik ke angkot. Kemudian Saksi Elias Efendi Zaluhu pergi ke loket Bintang Utara di Jalan Sisingamangaraja untuk pergi ke Sibolga. Pada saat di jalan, Saksi Elias Efendi Zaluhu menghubungi Saksi One Simon Zaluhu panggilan ONE dan memberitahukan agar mengambil sepeda motor tersebut ke warung STAR “KAYAKMANA NE, UDAH JADI KAU

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1947/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMBIL KERETA ITU ?” lalu Saksi One Simon Zaluhu menjawab “GAK BISA AKU BANG. KERJA AKU ORANG NINGGAL” dan Saksi Elias Efendi Zaluhu disitu marah dan langsung mematikan telepon. Lalu Saksi Elias Efendi Zaluhu menghubungi teman Saksi Elias Efendi Zaluhu Panggilan KARYA dan menyuruhnya untuk mengambil sepeda motor tersebut di warung kopi STAR dan Panggilan KARYA yang pada saat itu menjawab “IYA BANG, DIMANA RUPANYA ABANG TITIP KERETANYA ?” dan Saksi Elias Efendi Zaluhu menjawab “DIWARUNG TEMPAT KITA PERNAH MINUM DI SEBERANG BALAI SIBAYAK. KALO BISA CEPAT YA DEK” dan Panggilan KARYA hanya menjawab “IYA BANG”. Lalu Saksi Elias Efendi Zaluhu sambil menunggu jam keberangkatan di loket Bintang Utara tersebut, sekitar Pukul 10.00 Wib Saksi Elias Efendi Zaluhu menelepon Panggilan KARYA dan Saksi Elias Efendi Zaluhu mendapat jawaban bahwasanya dirinya sudah berada di Warung Kopi STAR. Lalu Saksi Elias Efendi Zaluhu menanyakan kepada Panggilan KARYA “KASIHKAN HANDPHONE MU ITU SAMA YANG ADA DISITU” dan Panggilan KARYA memberikan handphonenya namun tidak ada yang mau menerima. Lalu Saksi Elias Efendi Zaluhu meminta tolong kepada panggilan KARYA “YAUDAH DEK, TOLONG KAU JEMPUT AJA SI ONE KARNA SEMALAM KUBILANG YANG JEMPUT KERETA ITU SI aONE” lalu Panggilan KARYA langsung menjemput Saksi One Simon Zaluhu Panggilan ONE. Ada sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi One Simon Zaluhu Panggilan ONE menelepon Saksi Elias Efendi Zaluhu sambil mengatakan “KAYAKMANANYA KERETA TADI BANG ?” dan Saksi Elias Efendi Zaluhu jawab “UDAH DISITU KIN KAU ?” dan dijawab “UDAH BANG” lalu Saksi Elias Efendi Zaluhu menyuruh Saksi One Simon Zaluhu Panggilan ONE untuk memberikan handphonenya kepada orang yang berada di warung tersebut. Lalu ada seorang laki – laki yang menjawab yang tidak Saksi Elias Efendi Zaluhu ketahui namanya namun di warung tersebut Saksi Elias Efendi Zaluhu ketahui sebagai tukang bersih – bersih. Lalu Saksi Elias Efendi Zaluhu menanyakan kepada laki – laki tersebut “BANG, DIMANA ORANG YANG TIDUR DISITU BANG ? SOALNYA KUTITIPKAN KUNCI KERETA SAMA KERETA ITU DISITU” dan dijawab laki – laki tersebut “LAGI BELI SARAPAN ORANG ITU”.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1947/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Saksi Elias Efendi Zaluhu hanya menjawab “OK YAH BANG” dan Saksi Elias Efendi Zaluhu kembali berbicara kepada Saksi One Simon Zaluhu Panggilan ONE “YAUDAH DEK, LAGI BELI SARAPAN ORANG ITU. TUNGGU AJA BENTAR”. Ada sekitar 30 (tiga puluh) menit Saksi One Simon Zaluhu menunggu namun kembali Saksi One Simon Zaluhu tersebut kembali menelepon Saksi Elias Efendi Zaluhu dan mengatakan kepada Saksi Elias Efendi Zaluhu “YANG KAU PERMAINANNYA KAMI. NTAH UDAH KAU JUALNYA KERETA TADI SAMA ORANG. UDAH CAPEK KESANA KEMARI KAMI BOLAK BALIK TAPI KERETA TADI BELUM ADA SAMPE SEKARANG” dan disitulah Saksi Elias Efendi Zaluhu menelepon pemilik warung namun tidak aktif lalu Saksi Elias Efendi Zaluhu menelepon pemilik warung melalui aplikasi Whats App dan sekitar Pukul 12.00 Wib Saksi Elias Efendi Zaluhu dapat menelepon pemilik warung dan menjelaskan kepadanya tentang sepeda motor Saksi Elias Efendi Zaluhu yang hilang tersebut. Setelah itu Saksi Elias Efendi Zaluhu juga sempat meminta nomor handphone penjaga warung dan langsung Saksi Elias Efendi Zaluhu menghubungi nomor yang dikirim oleh pemilik warung tersebut. Lalu Saksi Elias Efendi Zaluhu mendapatkan penjelasan dari penjaga warung kopi tersebut “TENANG AJA KAM, PAKENYA BENTAR KERETA ITU DATANGNYA DIA ITU” dan disitu Saksi Elias Efendi Zaluhu belum curiga terhadap keberadaan sepeda motor Saksi Elias Efendi Zaluhu. Lalu Saksi Elias Efendi Zaluhu langsung menelepon Saksi One Simon Zaluhu Panggilan ONE dan menyuruh mereka untuk pulang karena sepeda motor tersebut masih dipake sama RELTA GINTING. Kemudian sekitar Pukul 14.50 Wib, Saksi Elias Efendi Zaluhu menelepon Saksi One Simon Zaluhu “UDAH KAM JEMPUT DEK ?” dan Saksi One Simon Zaluhu menjawab “UDAH TIGA KALI AKU KESANA GAK ADA KERETANYA” lalu Saksi Elias Efendi Zaluhu jawab “JADI BELUM ?” dan dibalas oleh Saksi One Simon Zaluhu “BELUM, TADI UDAH DATANG TAPI DIPAKE TEMANNYA LAGI”. Mendapat jawaban tersebut, Saksi Elias Efendi Zaluhu langsung menelepon pemilik warung dan menjelaskan “BANG KERETA ITU UDAH DIPAKE KAWAN ITU LAGI COBA MIN KAM HUBUNGI BANG” dan pemilik warung mengatakan “OK YAH, BIAR KU HUBUNGI ORANG ITU” dan sekitar setengah jam kemudian Saksi Elias

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1947/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efendi Zaluhu kembali menghubungi pemilik warung dan menanyakan perihal sepeda motor Saksi Elias Efendi Zaluhu tersebut dan pemilik warung menjawab "TENANG AJA KAM DEK, DATANGNYA DIA" dan kami selesai bertelepon dan ada beberapa kali Saksi Elias Efendi Zaluhu menelepon dan mengechat pemilik warung untuk mempertanyakan sepeda motor Saksi Elias Efendi Zaluhu tersebut dan Saksi Elias Efendi Zaluhu hanya mendapatkan jawaban "BELUM DEK, INI UDAH DIJALAN DIA. AMANNYA ITU" dan disambung "SEKALI LAGI KALO KAM MAU NITIP KERETA KABARIN AKU BIAR GAK REPOT SEMUA" dan Saksi Elias Efendi Zaluhu hanya menjawab "OK BANG. SALAH AKU BANG" dan sekitar Pukul 18.00 Wib Saksi Elias Efendi Zaluhu mengechat kembali pemilik warung "UDAH DATANG BANG ?" dan pemilik warung menjawab "SABAR YAH DATANGNYA ITU". Kemudian sekitar Pukul 20.30 Wib, Saksi Elias Efendi Zaluhu mendapat pesan/chat dari Saksi One Simon Zaluhu panggilan ONE "JELASNYA ORANG INI KAN BANG?" dan setelah membaca chat/pesan Saksi One Simon Zaluhu tersebut Saksi Elias Efendi Zaluhu menelepon pemilik warung dan menasehati Saksi Elias Efendi Zaluhu serta menjanjikan kepada Saksi Elias Efendi Zaluhu untuk mencari keberadaan Terdakwa. Setelah itu sekitar Pukul 23.36 Wib, Saksi Elias Efendi Zaluhu mendapatkan pesan/chat dari pemilik warung "TELPON AKU DEK, SINI KAM DATANG" dan ada beberapa kali Saksi Elias Efendi Zaluhu ditelepon namun tidak Saksi Elias Efendi Zaluhu angkat karena Saksi Elias Efendi Zaluhu sudah berada didalam bus dalam perjalanan menuju Sibolga dalam keadaan tidur. Lalu sekitar hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Pukul 01.00 Wib, Saksi Elias Efendi Zaluhu mengecek Whats App Saksi Elias Efendi Zaluhu dan melihat chat/pesan pemilik warung. Lalu Saksi Elias Efendi Zaluhu membalas pesan/chat dari pemilik warung dan terakhir Saksi Elias Efendi Zaluhu disuruh untuk berbicara langsung dengan Terdakwa RELTA GINTING dan mengirimkan nomor handphone Terdakwa "0821 – 8173 – 4156". Setelah itu, Saksi Elias Efendi Zaluhu langsung menelepon nomor tersebut beberapa kali namun tidak diangkat lalu Saksi Elias Efendi Zaluhu mengirim pesan kepada Terdakwa namun hanya dibaca dan tidak dibalas oleh Terdakwa. Setelah itu Saksi Elias Efendi Zaluhu terus

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1947/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus menelepon Terdakwa namun tidak ada jawaban. Lalu pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, Saksi Elias Efendi Zaluhi pulang ke Medan dari Sibolga dan langsung mengecek serta melihat Terdakwa di Warung Kopi STAR namun Terdakwa tidak berada disitu. Akibat hal tersebut Saksi Elias Efendi Zaluhi merasa dirugikan dan merasa keberatan sehingga Saksi Elias Efendi Zaluhi membuat laporan ke Polsek Deli Tua.

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi Elias Efendi Zaluhi mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Kemudian pada tanggal 21 Oktober 2023 terdakwa ditangkap oleh anggota Polri dari Polsek Delitua dan setelah itu dibawa untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa RELTA GINTING tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **RELTA GINTING** pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar Pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Warung Kopi STAR di Jalan Jamin Ginting Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut (*vide Pasal 84 ayat (2) KUHP*). yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1947/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bermula

pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar Pukul 04.00 Wib Saksi Elias Efendi Zaluhi yang pada saat itu berada di Warung Kopi STAR tersebut di Jalan Jamin Ginting Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan. Karena ada masalah dalam keluarga sehingga Saksi Elias Efendi Zaluhi sudah ada 3 (tiga) hari 2 (dua) malam berada di Warung Kopi STAR tersebut bersama – sama dengan Terdakwa RELITA GINTING. Kemudian Saksi Elias Efendi Zaluhi berencana untuk berangkat ke Sibolga dan akan menitipkan sepeda motor merk Honda Beat warna Coklat BK 5947 AKA tahun 2021 kepada teman Saksi Elias Efendi Zaluhi. Kemudian Saksi Elias Efendi Zaluhi menjumpai teman Saksi Elias Efendi Zaluhi Panggilan ANDREAS KABAN dan mengatakan “NANTI KUTITIP KERETA BANG YA” dan dijawab oleh ANDREAS KABAN “NGOMONG KAM DULU SAMA YANG PUNYA KEDE” lalu Saksi Elias Efendi Zaluhi jawab “IYA, KUMINTA NOMORNYA YA BANG NANTI KU HUBUNGI” dan lanjut Saksi Elias Efendi Zaluhi bermain handphone. Lalu sekitar Pukul 04.30 Wib, RELTA GINTING (Terdakwa) datang ke Warung Kopi STAR dan disitu Saksi Elias Efendi Zaluhi menanyakan kepada Terdakwa “DARIMANA KAM BANG ?” lalu dijawab oleh Terdakwa “DARI RUMAH TADI, GANTI BAJU AKU BENTAR. KAM MAU KEMANA ? UDAH SIAP – SIAP KAM KU TENGOK” lalu Saksi Elias Efendi Zaluhi menjawab “INI BANG MAU BERANGKAT TADI AKU KE SIBOLGA” lalu disambung Terdakwa “JADI KAM PERGI TADI ?” dan Saksi Elias Efendi Zaluhi jawab “JADI BANG”. Dan sekitar Pukul 05.00 Wib, Saksi Elias Efendi Zaluhi bersiap – siap untuk pergi ke Sibolga dan mengatakan kepada Terdakwa RELTA GINTING “INI KUTITIP BANG KUNCI KERETA. AKU UDAH NGOMONG SAMA BANG ANDREAS NANTI DIAMBIL ADEKKU ONE (WAN/ SATU) YA BANG JAM TUJUH ATAU SETENGAH DELAPAN BANG” lalu Saksi Elias Efendi Zaluhi membangunkan teman Saksi Elias Efendi Zaluhi ANDREAS KABAN yang lagi tidur di kursi warung kopi STAR tersebut. Setelah itu, ANDREAS KABAN bangun dan memberitahukan bahwasanya kunci sepeda motor dan STNK milik Saksi Elias Efendi Zaluhi tersebut sudah Saksi Elias Efendi Zaluhi berikan kepada Terdakwa RELTA GINTING sambil mengatakan “INI

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1947/Pid.B/2023/PN Lbp



KUNCI KERETAKU TADI YA BANG SAMA STNKNYA. UDAH YA BANG PERGI AKU” dan lanjut Saksi Elias Efendi Zaluhu juga meminta nomor handphone pemilik warung dan ANDREAS KABAN memberikan nomor handphone pemilik warung dan kembali tidur. Setelah itu Saksi Elias Efendi Zaluhu diantarkan oleh Terdakwa RELTA GINTING keluar dari warung kopi STAR, disitu Saksi Elias Efendi Zaluhu tidak lupa untuk meminta nomor handphone RELTA GINTING dan diberikan oleh Terdakwa 0821-6188-6127 sambil Saksi Elias Efendi Zaluhu pergi menyeberang jalan dan menunggu Saksi Elias Efendi Zaluhu hingga naik ke angkot. Kemudian Saksi Elias Efendi Zaluhu pergi ke loket Bintang Utara di Jalan Sisingamangaraja untuk pergi ke Sibolga. Pada saat di jalan, Saksi Elias Efendi Zaluhu menghubungi Saksi One Simon Zaluhu panggilan ONE dan memberitahukan agar mengambil sepeda motor tersebut ke warung STAR “KAYAKMANA NE, UDAH JADI KAU AMBIL KERETA ITU ?” lalu Saksi One Simon Zaluhu menjawab “GAK BISA AKU BANG. KERJA AKU ORANG NINGGAL” dan Saksi Elias Efendi Zaluhu disitu marah dan langsung mematikan telepon. Lalu Saksi Elias Efendi Zaluhu menghubungi teman Saksi Elias Efendi Zaluhu Panggilan KARYA dan menyuruhnya untuk mengambil sepeda motor tersebut di warung kopi STAR dan Panggilan KARYA yang pada saat itu menjawab “IYA BANG, DIMANA RUPANYA ABANG TITIP KERETANYA ?” dan Saksi Elias Efendi Zaluhu menjawab “DIWARUNG TEMPAT KITA PERNAH MINUM DI SEBERANG BALAI SIBAYAK. KALO BISA CEPAT YA DEK” dan Panggilan KARYA hanya menjawab “IYA BANG”. Lalu Saksi Elias Efendi Zaluhu sambil menunggu jam keberangkatan di loket Bintang Utara tersebut, sekitar Pukul 10.00 Wib Saksi Elias Efendi Zaluhu menelepon Panggilan KARYA dan Saksi Elias Efendi Zaluhu mendapat jawaban bahwasanya dirinya sudah berada di Warung Kopi STAR. Lalu Saksi Elias Efendi Zaluhu menanyakan kepada Panggilan KARYA “KASIHKAN HANDPHONE MU ITU SAMA YANG ADA DISITU” dan Panggilan KARYA memberikan handphonenya namun tidak ada yang mau menerima. Lalu Saksi Elias Efendi Zaluhu meminta tolong kepada panggilan KARYA “YAUDAH DEK, TOLONG KAU JEMPUT AJA SI ONE KARNA SEMALAM KUBILANG YANG JEMPUT KERETA ITU SI aONE” lalu Panggilan KARYA langsung

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 1947/Pid.B/2023/PN Lbp



menjemput Saksi One Simon Zaluhu Panggilan ONE. Ada sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi One Simon Zaluhu Panggilan ONE menelepon Saksi Elias Efendi Zaluhu sambil mengatakan "KAYAKMANANYA KERETA TADI BANG ?" dan Saksi Elias Efendi Zaluhu jawab "UDAH DISITU KIN KAU ?" dan dijawab "UDAH BANG" lalu Saksi Elias Efendi Zaluhu menyuruh Saksi One Simon Zaluhu Panggilan ONE untuk memberikan handphonenya kepada orang yang berada di warung tersebut. Lalu ada seorang laki – laki yang menjawab yang tidak Saksi Elias Efendi Zaluhu ketahui namanya namun di warung tersebut Saksi Elias Efendi Zaluhu ketahui sebagai tukang bersih – bersih. Lalu Saksi Elias Efendi Zaluhu menanyakan kepada laki – laki tersebut "BANG, DIMANA ORANG YANG TIDUR DISITU BANG ? SOALNYA KUTITIPKAN KUNCI KERETA SAMA KERETA ITU DISITU" dan dijawab laki – laki tersebut "LAGI BELI SARAPAN ORANG ITU". Dan Saksi Elias Efendi Zaluhu hanya menjawab "OK YAH BANG" dan Saksi Elias Efendi Zaluhu kembali berbicara kepada Saksi One Simon Zaluhu Panggilan ONE "YAUDAH DEK, LAGI BELI SARAPAN ORANG ITU. TUNGGU AJA BENTAR". Ada sekitar 30 (tiga puluh) menit Saksi One Simon Zaluhu menunggu namun kembali Saksi One Simon Zaluhu tersebut kembali menelepon Saksi Elias Efendi Zaluhu dan mengatakan kepada Saksi Elias Efendi Zaluhu "YANG KAU PERMAINANNYA KAMI. NTAH UDAH KAU JUALNYA KERETA TADI SAMA ORANG. UDAH CAPEK KESANA KEMARI KAMI BOLAK BALIK TAPI KERETA TADI BELUM ADA SAMPE SEKARANG" dan disitulah Saksi Elias Efendi Zaluhu menelepon pemilik warung namun tidak aktif lalu Saksi Elias Efendi Zaluhu menelepon pemilik warung melalui aplikasi Whats App dan sekitar Pukul 12.00 Wib Saksi Elias Efendi Zaluhu dapat menelepon pemilik warung dan menjelaskan kepadanya tentang sepeda motor Saksi Elias Efendi Zaluhu yang hilang tersebut. Setelah itu Saksi Elias Efendi Zaluhu juga sempat meminta nomor handphone penjaga warung dan langsung Saksi Elias Efendi Zaluhu menghubungi nomor yang dikirim oleh pemilik warung tersebut. Lalu Saksi Elias Efendi Zaluhu mendapatkan penjelasan dari penjaga warung kopi tersebut "TENANG AJA KAM, PAKENYA BENTAR KERETA ITU DATANGNYA DIA ITU" dan disitu Saksi Elias Efendi Zaluhu belum curiga terhadap



keberadaan sepeda motor Saksi Elias Efendi Zaluhi. Lalu Saksi Elias Efendi Zaluhi langsung menelepon Saksi One Simon Zaluhi Panggilan ONE dan menyuruh mereka untuk pulang karena sepeda motor tersebut masih dipake sama RELTA GINTING. Kemudian sekitar Pukul 14.50 Wib, Saksi Elias Efendi Zaluhi menelepon Saksi One Simon Zaluhi "UDAH KAM JEMPUT DEK ?" dan Saksi One Simon Zaluhi menjawab "UDAH TIGA KALI AKU KESANA GAK ADA KERETANYA" lalu Saksi Elias Efendi Zaluhi jawab "JADI BELUM ?" dan dibalas oleh Saksi One Simon Zaluhi "BELUM, TADI UDAH DATANG TAPI DIPAKE TEMANNYA LAGI". Mendapat jawaban tersebut, Saksi Elias Efendi Zaluhi langsung menelepon pemilik warung dan menjelaskan "BANG KERETA ITU UDAH DIPAKE KAWAN ITU LAGI COBA MIN KAM HUBUNGI BANG" dan pemilik warung mengatakan "OK YAH, BIAR KU HUBUNGI ORANG ITU" dan sekitar setengah jam kemudian Saksi Elias Efendi Zaluhi kembali menghubungi pemilik warung dan menanyakan perihal sepeda motor Saksi Elias Efendi Zaluhi tersebut dan pemilik warung menjawab "TENANG AJA KAM DEK, DATANGNYA DIA" dan kami selesai bertelepon dan ada beberapa kali Saksi Elias Efendi Zaluhi menelepon dan mengechat pemilik warung untuk mempertanyakan sepeda motor Saksi Elias Efendi Zaluhi tersebut dan Saksi Elias Efendi Zaluhi hanya mendapatkan jawaban "BELUM DEK, INI UDAH DIJALAN DIA. AMANNYA ITU" dan disambung "SEKALI LAGI KALO KAM MAU NITIP KERETA KABARIN AKU BIAR GAK REPOT SEMUA" dan Saksi Elias Efendi Zaluhi hanya menjawab "OK BANG. SALAH AKU BANG" dan sekitar Pukul 18.00 Wib Saksi Elias Efendi Zaluhi mengechat kembali pemilik warung "UDAH DATANG BANG ?" dan pemilik warung menjawab "SABAR YAH DATANGNYA ITU". Kemudian sekitar Pukul 20.30 Wib, Saksi Elias Efendi Zaluhi mendapat pesan/chat dari Saksi One Simon Zaluhi panggilan ONE "JELASNYA ORANG INI KAN BANG?" dan setelah membaca chat/pesan Saksi One Simon Zaluhi tersebut Saksi Elias Efendi Zaluhi menelepon pemilik warung dan menasehati Saksi Elias Efendi Zaluhi serta menjanjikan kepada Saksi Elias Efendi Zaluhi untuk mencari keberadaan Terdakwa. Setelah itu sekitar Pukul 23.36 Wib, Saksi Elias Efendi Zaluhi mendapatkan pesan/chat dari pemilik warung "TELPON AKU DEK, SINI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAM DATANG” dan ada beberapa kali Saksi Elias Efendi Zaluhu ditelepon namun tidak Saksi Elias Efendi Zaluhu angkat karena Saksi Elias Efendi Zaluhu sudah berada didalam bus dalam perjalanan menuju Sibolga dalam keadaan tidur. Lalu sekitar hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Pukul 01.00 Wib, Saksi Elias Efendi Zaluhu mengecek Whats App Saksi Elias Efendi Zaluhu dan melihat chat/pesan pemilik warung. Lalu Saksi Elias Efendi Zaluhu membalas pesan/chat dari pemilik warung dan terakhir Saksi Elias Efendi Zaluhu disuruh untuk berbicara langsung dengan Terdakwa RELTA GINTING dan mengirimkan nomor handphone Terdakwa “0821 – 8173 – 4156”. Setelah itu, Saksi Elias Efendi Zaluhu langsung menelepon nomor tersebut beberapa kali namun tidak diangkat lalu Saksi Elias Efendi Zaluhu mengirim pesan kepada Terdakwa namun hanya dibaca dan tidak dibalas oleh Terdakwa. Setelah itu Saksi Elias Efendi Zaluhu terus menerus menelepon Terdakwa namun tidak ada jawaban. Lalu pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, Saksi Elias Efendi Zaluhu pulang ke Medan dari Sibolga dan langsung mengecek serta melihat Terdakwa di Warung Kopi STAR namun Terdakwa tidak berada disitu. Akibat hal tersebut Saksi Elias Efendi Zaluhu merasa dirugikan dan merasa keberatan sehingga Saksi Elias Efendi Zaluhu membuat laporan ke Polsek Deli Tua.

-

Akibat

dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi Elias Efendi Zaluhu mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

-

Kemudia

n pada tanggal 21 Oktober 2023 terdakwa ditangkap oleh anggota Polri dari Polsek Delitua dan setelah itu dibawa untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa RELTA GINTING tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1947/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ELIAS EFENDI ZALUHU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Penggelapan terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, sekitar pukul 05.00 wib, di Warung Kopi Star di Jalan Jamin Ginting Kel kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Penggelapan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna coklat Bk 5947 AKA tahun 2021 dengan nomor rangka: MH1JM9114MK748114 dan nomor mesin: JM91E1744703 atas nama ARLINI YANTI Br SEMBIRING;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi yang mana sebelumnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar Pukul 04.00 Wib saksi yang pada saat itu berada di Warung Kopi STAR tersebut di Jalan Jamin Ginting Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan. Karena ada masalah dalam keluarga sehingga saksi sudah ada 3 (tiga) hari 2 (dua) malam berada di Warung Kopi STAR tersebut bersama – sama dengan Terdakwa terdakwa. Kemudian saksi berencana untuk berangkat ke Sibolga dan akan menitipkan sepeda motor merk Honda Beat warna Coklat BK 5947 AKA tahun 2021 kepada teman saksi. Kemudian saksi menjumpai teman saksi Panggilan ANDREAS KABAN dan mengatakan “NANTI KUTITIP KERETA BANG YA” dan dijawab oleh ANDREAS KABAN “NGOMONG KAM DULU SAMA YANG PUNYA KEDE” lalu saksi jawab “IYA, KUMINTA NOMORNYA YA BANG NANTI KU HUBUNGI” dan lanjut saksi bermain handphone. Lalu sekitar Pukul 04.30 Wib, terdakwa datang ke Warung Kopi STAR dan disitu saksi menanyakan kepada Terdakwa “DARIMANA KAM BANG ?” lalu dijawab oleh Terdakwa “DARI RUMAH TADI, GANTI BAJU AKU BENTAR. KAM MAU KEMANA ? UDAH SIAP – SIAP KAM

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 1947/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KU TENGOK” lalu saksi menjawab “INI BANG MAU BERANGKAT TADI AKU KE SIBOLGA” lalu disambung Terdakwa “JADI KAM PERGI TADI ?” dan saksi “JADI BANG”. Dan sekitar Pukul 05.00 Wib, aya bersiap – siap untuk pergi ke Sibolga dan mengatakan kepada Terdakwa “INI KUTITIP BANG KUNCI KERETA. AKU UDAH NGOMONG SAMA BANG ANDREAS NANTI DIAMBIL ADEKKU ONE (WAN/ SATU) YA BANG JAM TUJUH ATAU SETENGAH DELAPAN BANG” lalu saksi membangunkan teman saksi, ANDREAS KABAN yang lagi tidur di kursi warung kopi STAR tersebut. Setelah itu, ANDREAS KABAN bangun dan memberitahukan bahwasanya kunci sepeda motor dan STNK milik saksi tersebut sudah saksi berikan kepada Terdakwa sambil mengatakan “INI KUNCI KERETAKU TADI YA BANG SAMA STNKNYA. UDAH YA BANG PERGI AKU” dan lanjut saksi juga meminta nomor handphone pemilik warung dan ANDREAS KABAN memberikan nomor handphone pemilik warung dan kembali tidur. Setelah itu Saksi diantarkan oleh Terdakwa keluar dari warung kopi STAR, disitu saksi tidak lupa untuk meminta nomor handphone terdakwa dan diberikan oleh Terdakwa 0821-6188-6127 sambil saksi pergi menyeberang jalan dan menunggu saksi hingga naik ke angkot. Kemudian saksi pergi ke loket Bintang Utara di Jalan Sisingamangaraja untuk pergi ke Sibolga;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, saksi pulang ke Medan dari Sibolga dan langsung mengecek serta melihat Terdakwa di Warung Kopi STAR namun Terdakwa tidak berada disitu. Akibat hal tersebut saksi merasa dirugikan dan merasa keberatan sehingga saksi membuat laporan ke Polsek Deli Tua;
- Bahwa tidak memiliki hubungan apapun dengan terdakwa karena baru jumpa dan nongkrong di Warung Kopi Star tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian yang sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari saksi untuk menjual atau memperoleh keuntungan dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna coklat Bk 5947 AKA tahun 2021;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 1947/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ONE SIMON ZALUHU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Penggelapan terhadap korban Juwita Risma Uli Manurung;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, sekitar pukul 05.00 wib, di Warung Kopi Star di Jalan Jamin Ginting Kel kuala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Penggelapan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna coklat Bk 5947 AKA tahun 2021 dengan nomor rangka: MH1JM9114MK748114 dan nomor mesin: JM91E1744703 atas nama ARLINI YANTI Br SEMBIRING milik saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban, yang saksi ketahui saksi mendapat telepon dari saksi korban yang merupakan abang kandung saksi untuk mengambil sepeda motornya di Warung Kopi Star yang ditiptkan di warung tersebut;
- Bahwa tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah maupun keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari korban untuk menjual atau memperoleh keuntungan dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna coklat Bk 5947 AKA tahun 2021;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1947/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna coklat Bk 5947 AKA tahun 2021 dengan nomor rangka: MH1JM9114MK748114 dan nomor mesin: JM91E1744703 atas nama ARLINI YANTI Br SEMBIRING milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, sekitar pukul 05.00 wib, di Warung Kopi Star di Jalan Jamin Ginting Kel kuala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan sepeda motor milik saksi korban yaitu dengan cara Terdakwa menerima sepeda motor tersebut yang dititipkan oleh saksi korban kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat gadai sepeda motor yang mana sepeda motor milik Terdakwa sudah dahulu tergadai di tempat gadai tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penukaran atau penebusan sepeda motor Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan untuk melakukan penggelapan terhadap sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang hasil penggadaian sepeda motor milik saksi korban sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk menggadai atau memperoleh keuntungan dari barang milik korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 1947/Pid.B/2023/PN Lbp



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat keterangan Leasing dari PT Adira Finance;
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB;
- 1 (satu) lembar surat rekapitulasi pembayaran kredit atas nama ELIAS EFENDI ZALUHU;
- 1 (satu) lembar surat Sertifikat Jaminan Fidusia atas nama ELIAS EFENDI ZALUHU;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah melakukan tindak pidana Penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna coklat Bk 5947 AKA tahun 2021 dengan nomor rangka: MH1JM9114MK748114 dan nomor mesin: JM91E1744703 atas nama ARLINI YANTI Br SEMBIRING milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, sekitar pukul 05.00 wib, di Warung Kopi Star di Jalan Jamin Ginting Kel kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan sepeda motor milik saksi korban yaitu dengan cara Terdakwa menerima sepeda motor tersebut yang dititipkan oleh saksi korban kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat gadai sepeda motor yang mana sepeda motor milik Terdakwa sudah dahulu tergadai di tempat gadai tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penukaran atau penebusan sepeda motor Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan untuk melakukan penggelapan terhadap sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang hasil penggadaian sepeda motor milik saksi korban sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian yang sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari korban untuk menjual atau memperoleh keuntungan dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna coklat Bk 5947 AKA tahun 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif – Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum miliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "H/I" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 1947/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili di depan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa RELTA GINTING oleh karena itu jelas pengertian barang siapa yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa RELTA GINTING yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti sebagai Terdakwa tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum miliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan "dengan sengaja" didalam unsur Kesatu ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 1947/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “*wedderrehtctelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.” Atau juga “menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.” Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 1947/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa, Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna coklat Bk 5947 AKA tahun 2021 dengan nomor rangka: MH1JM9114MK748114 dan nomor mesin: JM91E1744703 atas nama ARLINI YANTI Br SEMBIRING milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, sekitar pukul 05.00 wib, di Warung Kopi Star di Jalan Jamin Ginting Kel kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggelapkan sepeda motor milik saksi korban yaitu dengan cara Terdakwa menerima sepeda motor tersebut yang dititipkan oleh saksi korban kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat gadai sepeda motor yang mana sepeda motor milik Terdakwa sudah dahulu tergadai di tempat gadai tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penukaran atau penebusan sepeda motor Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah merencanakan untuk melakukan penggelapan terhadap sepeda motor milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan uang hasil penggadaian sepeda motor milik saksi korban sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian yang sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari korban untuk menjual atau memperoleh keuntungan dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna coklat Bk 5947 AKA tahun 2021;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 1947/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi **ELIAS EFENDI ZALUHU**;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 1947/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan Leasing dari PT Adira Finance, 1 (satu) lembar foto copy BPKB, 1 (satu) lembar surat rekapitulasi pembayaran kredit atas nama ELIAS EFENDI ZALUHU dan 1 (satu) lembar surat Sertifikat Jaminan Fidusia atas nama ELIAS EFENDI ZALUHU, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi ELIAS EFENDI ZALUHU;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat kuasa pengambilan BPKB 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner BK 1535 ABX warna hitam metalik an Juwita Risma Uli Manurung, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Astra Credit Company melalui saksi Nanda Meily Fani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RELTA GINTING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Leasing dari PT Adira Finance;
 - 1 (satu) lembar foto copy BPKB;
 - 1 (satu) lembar surat rekapitulasi pembayaran kredit atas nama ELIAS EFENDI ZALUHU;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 1947/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Sertifikat Jaminan Fidusia atas nama ELIAS EFENDI ZALUHU;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi ELIAS EFENDI ZALUHU;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh kami, Morailam Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Zulfina Sari, S.H., M.Hum, dan David Sidik H. Simaremare, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Pramana Sakti, S. SOS, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Tantra Perdana Sani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Zulfina Sari, S.H., M.Hum

Morailam Purba, S.H.

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Pramana Sakti, S. SOS, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 1947/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)